



**PUTUSAN**

Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PERTAMINA (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Perseroan, Elia Massa Manik, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur 1 A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adiatma Sardjito dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Pertamina dan David M.L. Tobing dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adams & Co, beralamat di Wisma Bumiputera Level 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL**, beralamat di Jalan Sarikaya 1 Blok G-4 nomor 1 Perum Bumi Citra Kencana, Kelurahan Kencana kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Amar Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 038/VII/KIP-PS-M-A/2015:  
I. Amar Putusan paragraf [6.1] halaman 30 yang tertulis bahwa "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian";

*Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018*



II. Amar Putusan paragraf [6.3] halaman 31 yang tertulis bahwa  
“Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi hanya  
mengenai jumlah penyaluran dana program Bina Lingkungan PT  
Pertamina (Persero) Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014” khusus pada  
penyaluran bantuan pendidikan;

2. Memerintahkan Termohon memberikan seluruh informasi yang Pemohon  
minta yaitu Informasi mengenai siapa saja penerima bantuan dana Program  
Bina Lingkungan PT Pertamina (Persero), berapa rupiah bantuan diterima  
penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan, jenis  
kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan, Tahun 2011, 2012,  
2013, dan 2014 untuk semua bidang dan secara nasional;
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya sengketa yang  
timbul dari sengketa ini;
4. Memerintahkan Termohon agar Pemohon diberi informasi *a quo* setiap tahun  
atau setidaknya mengumumkan informasi *a quo* setiap tahunnya, yang  
dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien” ;

Demikian Keberatan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Yth.Ketua/  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan  
permohonan Pemohon untuk seluruhnya diucapkan terima kasih.Atau  
apabila Yth. Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon  
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat telah memberi putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel., tanggal 18  
September 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 038/VII/KIP-PS-M-  
A/2015 yang diucapkan dalam persidangan tanggal 28 April 2017;
3. Mengadili sendiri: Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon  
sebagaimana dalam Suratnya Nomor 31/Adm-PMPN/06.15 bertanggal 16  
Juni 2015 bersifat terbuka;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh Informasi  
Dana Program Bina Lingkungan PT Pertamina (Persero) Tahun 2011,

*Halaman 2 dari 6 Hal Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, 2013, 2014 kepada Pemohon secara nasional sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp316.000 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 18 September 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 138/Srt.Pdt. Kas/2017/PN Jkt.Pst. (KIP) Nomor 326/Pdt/G/2017/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 10 November 2017, kemudian Termohon Kasasi menyampaikan jawaban memori kasasi pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 326/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 18 September 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan keberatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan keberatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;  
Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran permohonannya, karena ternyata informasi yang dimohonkan Pemohon bersifat terbuka, sehingga Pemohon berhak untuk memperoleh informasi dari Termohon sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERTAMINA (PERSERO) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Hal Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERTAMINA (PERSERO)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 6 dari 6 Hal Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)